



PUTUSAN
Nomor 3384 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LANNY KALUMATA, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 36 Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. YANSEN GANA LERO;

2. ESTER WILLU RADE KAKA;

Keduanya bertempat tinggal di Dedekadu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak dibelakang rumah Penggugat, sebagai berikut:
 - Tanah bidang A yaitu di Dedekadu kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT dengan luas $\pm 1.206 \text{ M}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan rumah Penggugat (Lany Kalumata);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I (Yansen Gana Lero);
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan setapak;

Halaman 1 dari 19 hal.Put. Nomor 3384 K/Pdt/2015



- d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya menuju Kampung Wanorugo;
- Tanah bidang B yaitu terletak di Dedekadu Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT dengan luas $\pm 1.200 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan rumah Penggugat (Lany Kalumata);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I (Yansen Gana Lero);
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan setapak;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya menuju Kampung Wanorugo Yang;selanjutnya tanah bidang A dan Bidang B tersebut akan disebut tanah sengketa;
2. Bahwa tanah sengketa, yang adalah milik Penggugat tersebut di atas, telah dibeli dari Tergugat I dengan cara dua kali, yaitu dari pembelian pertama bidang A dan kemudian pembelian kedua bidang B sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat membeli tanah sengketa tersebut juga bersama dengan suami Penggugat yaitu Almarhum E. Ade Kalumata, yang mana pembelian tersebut dengan cara sebagaimana terurai dibawah;
4. Bahwa suami Penggugat melakukan pembelian pertama tanah bidang A pada tahun 2006, yang mana pada waktu itu Tergugat mendatangi rumah Penggugat dan menawarkan tanah kepada almarhum E. Ade Kalumata, Suami Penggugat tersebut di atas, karena membutuhkan uang untuk keperluan dan biaya kuliah anak para Tergugat;
5. Bahwa Tergugat I membawa sertifikat tanah bidang A yang terletak di belakang rumah Penggugat yaitu di Dedekadu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT luas $\pm 1.200 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan rumah Penggugat (Lany Kalumata);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I (Yansen Gana Lero);
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan setapak;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya menuju Kampung Wanorugo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tanah tersebut di atas ditawarkan oleh Tergugat I kepada Suami Penggugat tersebut di atas, yang kemudian sepakat dengan harga tanah yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6. Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi sesuai dengan tanggal penyerahan yaitu tanggal 10 Juli 2006 (bukti terlampir);
7. Bahwa perbuatan Tergugat I, yaitu sebagaimana terurai di atas, sepengetahuan dan sepersetujuan dari Tergugat II sebagai isteri dari Tergugat I;
8. Bahwa pembelian tanah oleh suami Penggugat kepada Tergugat I yang kedua terjadi pada tanggal 26 Oktober 2009, yaitu dengan cara tersebut dibawah ini, yang mana bidang kedua ini bersambungan dengan bidang pembelian pertama;
9. Bahwa tanah yang dibeli kedua yaitu bidang B merupakan bagian dari tanah yang merupakan satu kesatuan sertipikat tanah tersebut diatas, yang terletak di tempat yang sama dengan bidang A yaitu di Dedekadu Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT yang selengkapnya batas-batas tanah yang dibeli kedua tersebut, yang adalah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan rumah Penggugat (Lany Kalumata);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I (Yansen Gana Lero);
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan setapak;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya menuju Kampung Wanorugo;
10. Bahwa harga tanah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada pembelian kedua bidang B tersebut diatas adalah dengan cara yaitu tidak dibeli oleh Penggugat atau suami Penggugat dengan tunai atau secara langsung akan tetapi dikonpensasi (pelunasan) dari kalkulasi dari Pengambilan barang atau bon dan pengambilan uang oleh Tergugat 1 kepada Penggugat sebagaimana dalam catatan buku bonyang lengkap dengan tanggal dan besarnya uang yang telah diambil (bukti terlampir);
11. Bahwa selanjutnya juga telah dilakukan beberapa kali pembayaran secara tunai oleh Penggugat dan Suami Penggugat kepada Tergugat I yaitu dengan cara dan oleh orang yang tersebut dibawah ini, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 08 November 2007 seseorang yang bernama Ama Buku datang ke Toko Penggugat dan meminta uang sebesar

Halaman 3 dari 19 hal.Put. Nomor 3384 K/Pdt/2015



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan membawa surat yang ada tanda tangan Tergugat I yaitu atas nama Yansen Gana Lero;

b. Bahwa kemudian melalui bon sebagaimana tersebut diatas diakui oleh Tergugat (bukti terlampir);

12. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I tersebut di atas, yaitu menjual tanah bidang B kepada Penggugat, sepengetahuan dan sepersetujuan dari Tergugat II, yang mana Tergugat II juga turut serta beberapa kali mengambil barang dengan cara bon dan dilunasi dengan cara tersebut di atas;

13. Bahwa kemudian pada tahun 2,008 suami Penggugat yaitu E. Ade Kalumata, tersebut diatas meninggal dunia (bukti terlampir);

14. Bahwa jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I dan II adalah sah; yang mana telah menjadi Yurisprudensi yang tetap, yaitu:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958;

"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beliyang bersangkutan haruslah dianggap sah";

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Sip/1976 tanggal 4-4-1978;

"Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat. Pembuat Akta Tanah. Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti";

c. Yurisprudensi Putusan MAhkamah Agung Nomor 122 K/Sip/1973 tanggal 14-4-1973;

"...belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketa di muka Pejabat Pembuat Tanah tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administratif saja";

d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Sip/1974 tanggal 30-9-1962 tentang sahnya;

"...karena sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi : Bahwa Perbuatan hukum jual belisudah ada menurut hukum adat, berdasarkan maksud dari para pihak yang diikuti dengan perbuatan-perbuatan nyata, antara lain tanah sudah diserahkan kepada Penggugat dan Penggugat telah pula membayar lunas seharga Rp48.320,00 dan sudah pula menghadap Perbekel Sibang Gde mengutarakan maksudnya untuk menjual tanah tersebut.... (.....) oleh Pengadilan Tinggi diputuskan : tanah sengketa sah terjual kepadaPenggugat";

Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat;



15. Bahwa setelah pembelian tanah sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat berniat untuk menyelesaikan proses pembelian tersebut secara tuntas dengan memecahkan sertifikat tanah sengketa tersebut di atas;
16. Bahwa untuk memecahkan sertifikat tanah sengketa tersebut diatas pada sekitar tahun 2010 Penggugat telah meminta baik-baik kepada Tergugat I, namun Tergugat I menyampaikan nanti saja dan meminta supaya Penggugat sabar;
17. Bahwa pada tahun 2011, hewan milik Tergugat I telah memasuki tanah milik Penggugat yaitu tanah sengketa tersebut diatas, sehingga tanaman jagung habis; yang kemudian Penggugat hendak memagari untuk tutup bagian timur tanah sengketa tersebut di atas;
18. Bahwa tindakan Penggugat untuk memagari tanah sengketa adalah karena tanah tersebut telah menjadi milik Penggugat secara sah sebagaimana dalam pembelian terurai di atas;
19. Bahwa ternyata Tergugat I menolak untuk menyelesaikan proses pembelian tanah tersebut, dan tidak mau memberikan sertifikat tanah tersebut untuk di proses pemecahan sertifikat tanah dan juga kelengkapan surat-surat peralihan hak atas tanah sengketa;
20. Bahwa Tergugat I juga menolak untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik meskipun telah diupayakan berbagai macam jalan untuk menyelesaikan masalah ini;
21. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut juga telah merugikan Penggugat yang adalah Pembeli dengan itikad baik, yang dalam alasan penjualan tanah tersebut sebagai bantuan kepada Tergugat I untuk mengatasi kesulitan keuangan;
23. Bahwa jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan II yang telah terurai tersebut adalah cara jual beli tanah sesuai kebiasaan yang telah berlaku, yaitu dengan membayar terlebih dahulu, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan setelah itu menyelesaikan secara tuntas dengan mengurus surat penyerahan dan penertiban atau pemecahan sertifikat tanah ke pejabat pembuat akta tanah (Badan Pertanahan Nasional Sumba Barat), yang oleh karenanya harus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan jual beli tersebut;
24. Bahwa Penggugat membeli tanah sengketa dari Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas dengan itikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat I ternyata sebagaimana telah diuraikan di atas telah menolak untuk menyelesaikan jual beli yang telah terjadi secara sah;
26. Bahwa Tergugat II, sebagai isteri dari Tergugat I, juga bersikap mendiamkan dan nyata-nyata mendukung perbuatan Tergugat I untuk tidak menyelesaikan proses jual beli atas tanah sengketa tersebut di atas;
27. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian secara materiel dan immateriel; yang mana secara materiel Penggugat mengalami kerugian karena telah membayar harga tanah tersebut di atas, yang untuk ke dua bidang tersebut yang merupakan pembayaran pembelian pertama bidang A sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pembayaran pembelian bidang B sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta pembayaran untuk penyelesaian permasalahan ini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan yang secara immateriel berupa kerugian nama baik karena seolah-olah Penggugat telah melakukan perbuatan tercela di masyarakat, sehingga Penggugat tidak dapat hidup dengan tenang, hal mana telah mempengaruhi kehidupan kejiwaan dan mental Penggugat, yang tentu tidak dapat dinilai dengan uang, namun dapat diperkirakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
28. Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perdata mengenai perbuatan melawan hukum karena ada perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dan telah merugikan Penggugat;

Kesimpulan:

29. Bahwa perbuatan para Tergugat telah merugikan Penggugat, yaitu dengan menolak untuk memberikan sertifikat dan kelengkapan surat-surat untuk menyelesaikan proses jual beli tanah antara Penggugat dan para Tergugat yang telah terlaksana melalui transaksi jual beli tanah tersebut di atas;
30. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara materiel dan immateriel sebagaimana tersebut di atas;
31. Bahwa atas kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan para Tergugat, maka wajar Penggugat tuntutan ganti kerugian, yaitu sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari kerugian materiel yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriel yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 hal.Put. Nomor 3384 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Penggugat memiliki sangka yang beralasan akan itikad tidak baik para Tergugat dan agar gugatan ini tidak sia-sia, maka agar diletakkan sita atas tanah sengketa tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat menolak untuk menyelesaikan proses jual beli tanah sengketa adalah Perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa, yaitu, sebagai berikut;
 - Tanah bidang A yaitu di Dedekadu kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT dengan luas $\pm 1.206 \text{ M}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan rumah Penggugat (Lany Kalumata);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I (Yansen Gana Lero);
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan setapak;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya menuju Kampung Wanorugo;
 - Tanah bidang B yaitu terletak di Dedekadu Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT dengan luas $\pm 1.200 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan rumah Penggugat (Lany Kalumata);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I (Yansen Gana Lero);
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan setapak;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya menuju Kampung Wanorugo Yang;
- Adalah sah milik Penggugat yang berdasarkan jual beli antara Penggugat dan para Tergugat;
5. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa sah dan berharga;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyelesaikan proses jual beli tanah sengketa dengan menyerahkan sertifikat dan surat-surat yang terkait

Halaman 7 dari 19 hal.Put. Nomor 3384 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jual beli tanah sengketa kepada Penggugat dan bersama-sama (Penggugat dan para Tergugat) menghadap ke pejabat yang berwenang di bidang pertanahan (Bandan Pertanahan Nasional Sumba Barat) untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah sengketa atas nama Penggugat;

7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari setiap kali lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiel dan immateriel kepda Penggugat secara seketika dan sekaligus pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan perincian kerugian materiel yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriel yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum para Tergugat untuk mebayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscuur libel*);
2. Bahwa Penggugat tidak mengerti obyek yang hendak digugat, yang mana menyebut Penggugat dan suami almarhum suami Penggugat sebagai pembeli tanah yang beritikad baik dan tanah yang mana Penggugat beli sangat tidak jelas karena para Tergugat tidak pernah menjual tanah kepada suami Penggugat maupun Penggugat dan sangat terlihat sekali kejanggalan yang diungkapkan oleh Penggugat yaitu pada poin 6 halaman 2 daiam gugatannya yang menyatakan pada saat penyerahan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi sesuai dengan langgal penyerahan yaitu tanggal 10 Juli 2006 (bukti terlampir) dan poin 7 perbuatan Tergugat I yaitu sebagaimana terurai diatas, sepengetahuan dan sepersetujuan dari Tergugat II sebagai istri dari Tergugat I adalah gugatan yang *error person* karena baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat maupun kepada suaminya Penggugat, sehingga dalil-

Halaman 8 dari 19 hal.Put. Nomor 3384 K/Pdt/2015



dalil ini sudah jelas Majelis hakim menolak seluruhnya;

3. Bahwa kebohongan Penggugat sangat terlibat sekali dalam gugatannya pada poin 8 halaman 3 yang menyatakan bahwa pembelian tanah oleh suami Penggugat kepada Tergugat I yang kedua terjadi pada tanggal 26 Oktober 2009 yaitu dengan cara tersebut dibawah ini yang mana bidang kedua bersangkutan dengan bidang pembelian pertama dan jika dihubungkan dengan petitum Nomor 13 halaman 3 yang menyatakan bahwa kemudian pada tahun 2008 suami Penggugat yaitu E.Ade Kalumata tersebut diatas meninggal dunia (bukti terlampir), hal ini nyata sekali ketidak sinkronisasinya gugatan Penggugat bagaimana mungkin suaminya Penggugat sudah meninggal tahun 2008 dan masih membeli tanah pada tahun 2009 kepada Tergugat I hal inilah Penggugat hanyalah merekayasa semua dalil-dalilnya dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dan begitu juga dari luas tanah obyek sengketa tidak jelas apalagi batas-batas obyek sengketa baik bidang A dan B hampir semuanya sama ini menunjukkan gugatan Penggugat sangat kabur dan para Tergugat tidak pernah menjual tanah bidang A dan bidang B kepada Penggugat maupun kepada suami Penggugat sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan pada halaman 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang para Tergugat telah uraikan di atas, nyata-nyata gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Reg.No.1149 K/Sip/1079, yang menentukan bila tidak jelas batas - batas tanah sengketa maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Reg.No.565 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa apabila gugatan obyek sengketa tidak jelas maka sudah jelas gugatan tidak dapat diterima atau gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;
5. Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit onvan Klijck Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa para Tergugat konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi:

Halaman 9 dari 19 hal.Put. Nomor 3384 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang dikernukakan dalam konvensi yang menyangkut Eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas, mohon agar di anggap dikernukakan pula dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi memiliki tanah sawah seluas : 4940 M² yang terletak di kampung sawah Sertipikat Hak Milik nomor: 338 atas nama Yansen Gana Lero, Bachelor of Arts, dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : berbatasan dengan Penggugat/poso potting/jalan Raya;
Sebelah Timur : Jalan setapak/Wisma Pemda Sumba Barat;
Sebelah selatan : Jalan setapak/Yansen Gana Lero;
Sebelah Barat : Jalan Raya;
3. Bahwa awal mulanya suami Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang bernama E.Ade Kalumata bertemu dengan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Rekonvensi dilokasi tanah pada poin 2 tersebut diatas dan secara kebetulan tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan rumah/toko milik E.Ade Kalumata (sudah almarhum) berdekatan dan almarhum E.Ade Kalumata meminta sebagai tetangga dan anggaplah kita sekarang sudah keluarga supaya tanah dekat rumahnya/tokonya diluruskan dengan temboknya dan karena pada saat itu sudah ada hubungan baik maka Penggugat I Rekonvensi menyetujui akan tetapi tidak ada jual beli etelah di ukur dan di luruskan dengan temboknya hampir seluas: 45 M² dan seluas 45 M² ini Penggugat I Rekonvensi memberikan kepada suaminya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (E.Ade Kalumata) secara cuma-cuma, namun kenyataannya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan diam diam memperlebar tokonya dengan membangun gedung, sumur, kandang babi dan lebih-lebih dengan mudahnya menentukan sendiri luas tanah pad bidang A (seluas 1206 M²) dan bidang 8 (seluas 12.00 M²) dan kedua bidang inilah yang secara sepihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan sudah membelinya dan hal ini haruslah dibuktikan secara autentik oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan apa yang diuraikan diatas para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat konvensi sudah menegur dengan berulang-ulang kali kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk tidak membangun atau megerjakan diatas tana tersebut namun kenyataannya tetap membangun dan bahkan dari a tanah : 1206 M² bidang A hampir sudah dikuasainya tanpa hak dan rnclawan hukurn dan begitu juga denagan luas tanah: 1200 M² pada bidang B hampir setengahnya dikuasai juga tanpa hak dan melawan hukum dan sekarang

Halaman 10 dari 19 hal.Put. Nomor 3384 K/Pdt/2015



sedang menanam tanaman diatas tanah sengketa yang belum jelas apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai haknya;

4. Bahwa dengan dikuasainya kedua bidang tanah obyek sengketa (bidang A dan B) tanpa hak dan tanpa bukti yang autentik oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sudah sepantasnya para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap kedua bidang tanah obyek sengketa (bidang A dan B) tersebut di atas;

5. Bahwa sebagai akibat dari diajukannya gugatan konvensi oleh Tergugat Rekonvensi maka para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Moril dan Materiil dengan menahan rasa malu sebagai orang yang tidak mengerti hukum adalah :

Kerugian Moril (*Opportunity Cost*), jika dihitung dengan jumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian Materiil: tanah bidang A seluas 120 M² jika di nilai dengan harga uang saat ini sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanah bidang B seluas 1200 M², setengahnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berarti 600 m² jika dinilai dengan uang saat ini sebesar Rp300.000.000,00; (tiga ratus juta rupiah), *vide* yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 196 K/SIP/1974, tanggal 7 oktober 1986;

6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi dapat bertanggung jawab atas kerugian Moril dan Materiil pada poin 5 di atas, maka harus di letakan sita jaminan atas kedua obyek sengketa (bidang A dan bidang B) dan maupun atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat rekonvensi tersebut, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 371 K/MP/1973, tanggal 22 Oktober 1975;

7. Bahwa terhadap kedua obyek tersebut adalah hak milik para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebagaimana para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam poin 2 dan 3 diatas sehingga sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan kedua bidang obyek sengketa tersebut secara suka rela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa kedua obyek sengketa bidang A seluas 1206 M² dan bidang B seluas 1200 M² (menurut Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi) seluas 600 M² adalah sah Milik Para Tergugat konvensi/para Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi yaitu kerugian Moril sebesar. Rp100.000.000,00; + kerugian Materiil: untuk bidang tanah A seluas 1206 M² sebesar Rp500.000.000,00; dan untuk tanah Bidang B seluas 1200 M² sebesar Rp300.000.000,00; sehingga berjumlah seluruhnya adalah Rp900.000.000,00; (sembilan ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat konvensi secara suka rela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi sebesar Rp100.000; (seratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan dalam Rekonvensi dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Wkb tanggal 9 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



2. Menyatakan obyek sengketa bidang A dan bidang B yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 338 atas nama pemegang hak Yansen Gana Lero, Bachelor of Arts tertanggal 12 Nopember 2003, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
 3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonvensi secara suka rela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.611.000,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah *dikuatkan* oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 91/PDT/2015/PT.KPG tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Wkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 September 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 16 September 2015, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu empat belas (14) hari dari pemberitahuan sah atas putusan mana yaitu tanggal 7 September 2015, dan karenanya permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang maka permohonan ini seyogyanya diterima;

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat seperti tersebut di atas, yaitu bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum secara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana diuraikan pada halaman 44 putusan tingkat banding maka pertimbangan dalam tingkatan pertama maupun kedua sama;
2. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut bertentangan dengan hukum dan kebenaran sehingga Pengadilan Negeri Waikabubak telah salah menarik kesimpulan-kesimpulan dalam perkara ini, yang dengan demikian pula dengan Pengadilan Tinggi Kupang, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di bawah;

Dasar dan timbulnya perikatan: kesepakatan jual-beli antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi

3. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu para Terbanding/Tergugat;
4. Bahwa bukti surat yang berupa kwitansi bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu Lali Gawi dan Samuel W Supusepa;
5. Bahwa bukti surat tersebut di atas memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian



sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian;

6. Bahwa dengan demikian, bukti tersebut di atas telah sah dan dapat dijadikan dasarnya timbulnya suatu perikatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, karena telah terbukti adanya perjanjian jual-beli *in casu* tanah obyek sengketa antara Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;
7. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan perjanjian jual-beli, yaitu dalam Kitab Hukum Perdata (KUHPer) yang berlaku, telah diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian Jual-beli:

Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, di mana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPer)

- Saat terjadinya jual-beli:

Jual-beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPer). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian;

- Kewajiban Penjual:

Menurut Pasal 1473 KUHPer, seorang penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya. Di samping kewajiban tersebut, menurut Pasal 1474 KUHPer, penjual mempunyai 2 kewajiban utama, yaitu:

- menyerahkan barangnya;
- menanggung barang yang dijual;

Penyerahan di sini berarti suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 KUHPer). Sedangkan penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin 2 hal, yaitu:

- menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram
- menjamin tidak adanya cacat barang, yang tersembunyi;

Kewajiban pembeli:

Kewajiban utama si pembeli sudah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHPer). Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat



dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUPer).
Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian (Pasal 1517 KUHPer).

(bdk. PNH Simanjuntak, SH, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan 1999, halaman 355-357)

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai perikatan tersebut di atas, menjadi terang bahwa telah terjadi perikatan jual beli in casu berupa tanah obyek sengketa, yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, diteruskan dengan penyelesaian proses jual beli tanah sebagaimana ditentukan oleh hukum mengenai peralihan hak atas tanah.
9. Bahwa sesuai dengan prinsip dan ketentuan jual beli sebagaimana terurai di atas, sudah seharusnya para Termohon Kasasi memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang telah dibayar sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pembeli yang beritikad baik in casu sesuai dengan cicilan yang dikehendaki dan disetujui bersama antara para pihak, yaitu Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi;
10. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Termohon Kasasi yaitu bukti T-25 bertentangan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu bukti P-5 yang merupakan Daftar Hadir PNS bulan September-Oktober Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat tahun 2010, yang mana dengan demikian terdapat dua tanda tangan yang semuanya dibuat oleh Termohon Kasasi I dengan tujuan untuk mengaburkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang merupakan bukti telah terjadinya jual-beli antara Pemohon Kasasi (suami Pemohon Kasasi) dengan Termohon Kasasi I dan dengan persetujuan Termohon Kasasi II.
11. Bahwa perbuatan para Termohon Kasasi yang menolak untuk meneruskan proses jual beli dengan membuat pendaftaran tanah yang telah dijual tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan perbuatan yang merugikan Pemohon Kasasi karena sebagai pembeli Pemohon Kasasi telah memberikan kewajibannya kepada para Termohon Kasasi dengan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati bersama sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;
12. Bahwa dengan menerapkan hukum pembuktian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam bukti surat;
13. Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah disampaikan pada persidangan, bersesuaian dengan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didukung dengan bukti keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan obyek sengketa oleh Majelis hakim tingkat pertama, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon Kasasi telah menguasai dan menggarap tanah sengketa sejak 2005 sampai sekarang ini, yang mana penguasaan tersebut diketahui oleh masyarakat umum atau khalayak, yang nyata dengan pembangunan pagar dan bangunan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat;
 - b. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bagi para Termohon Kasasi pula bahwa tidak ada keberatan atau sangkalan sampai timbulnya permasalahan, sebagaimana diterangkan dalam gugatan dan diterangkan oleh para saksi bahwa tanah yang telah dikuasai oleh Pemohon Kasasi adalah bagian tanah dari satu sertifikat yang telah dijual oleh para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;
 - c. Bahwa jual beli, yang terjadi tidak dapat dikualifikasikan sebagai tidak terang, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama *juncto* tingkat banding karena dari hakekat jual beli sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pembeli *in casu* Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajiban dengan membayar uang kepada Penjual *in casu* para Termohon Kasasi;
 - d. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perikatan jual beli tanah *in casu* tanah sengketa antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi, yang merupakan fakta hukum yang terang dan jelas dalam perkara ini;
14. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah juga telah diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding mengenai bukti surat T-1 yang berupa Sertipikat Hak Milik, yang kemudian menerapkan ketentuan mengenai pendaftaran tanah (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan PP RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) adalah tidak tepat dan sesuai dengan fakta hukum perikatan jual beli yang telah terjadi antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi;
15. Bahwa penerepan ketentuan sebagaimana terurai tersebut di atas adalah tidak berdasarkan pada asas perikatan sebagaimana juga dianut dalam jual beli tanah, yang diatur dalam ketentuan tersebut;
16. Bahwa dengan mengedepankan bukti surat T-1 sebagai dasar, yang sebagaimana telah dibuktikan telah terjadi perikatan karena jual beli sebagian tanah dalam bukti T-1 tersebut, sebagai bukti hak para Termohon Kasasi adalah penerapan yang salah karena melihat fakta yang terjadi, yang mana

Halaman 17 dari 19 hal.Put. Nomor 3384 K/Pdt/2015



juga menjadi pengetahuan umum, bahwa dapat terjadi jual beli tanah sebagian dari tanah yang telah memiliki sertifikat yang mana pemecahan atau penyelesaian pendaftaran tersebut dilakukan kemudian; yang dalam perkara *a quo* nyata dan jelas dibuktikan bahwa ada kesepakatan jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dengan persetujuan Termohon Kasasi II;

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan dapat di atas, telah diberikan bukti yang kuat, yaitu fakta hukum yang berlaku sehari-hari, yang karenanya dapat juga dipertimbangkan sebagai bukti keyakinan hakim *in casu* dalam perkara ini;
18. Bahwa dengan menerapkan hukum pembuktian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah salah menerapkan hukum mengenai pendaftaran tanah dan hukum pembuktian;
19. Bahwa berdasarkan semua keberatan dan uraian tersebut di atas, cukup dasar hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang *juncto* Pengadilan Negeri Waikabubak dalam perkara *a quo*;
20. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi memohon untuk dikabulkan seluruh petitum yang telah disampaikan pada gugatan asal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya jual beli atas tanah objek sengketa SHM Nomor 338 milik Tergugat Yansen Gana Lero kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LANNY KALUMATA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 18 dari 19 hal.Put. Nomor 3384 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LANNY KALUMATA**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 19 dari 19 hal.Put. Nomor 3384 K/Pdt/2015